



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 54/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 31 MEI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 54/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Wiwit Widuri | 23. Baso Rukman Abdul Jihad |
| 2. Dedi Sudrajat | 24. Lilis Mahmudah |
| 3. Gatot Subroto | 25. Siti Istikharoh |
| 4. Moch. Edi Priyanto | 26. Umi Kalsum |
| 5. Abdul Ghofur | 27. Mulyono |
| 6. Arif Minardi | 28. Firlandie |
| 7. Idrus | 29. Moh. Jumhur Hidayat |
| 8. Arizal | 30. M. Bustanul Ulum |
| 9. Muhammad Asrul Ramadhan | 31. Estiningsih |
| 10. Sri Ambar Wiyanti | 32. M. Taat Badarudin |
| 11. Mariyah | 33. Rudi Hartono B. Daman |
| 12. Achmad Mundji | 34. Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan |
| 13. Saadi | 35. Wahidin |
| 14. Stefabus Willa Faradian Purwoko | 36. Ajat Sudrajat |
| 15. Arif Minardi | 37. DK Arief Kusnadi |
| 16. Ahmad Yani | 38. Moh. Jumhur Hidayat |
| 17. Wahidin | 39. Sunarti |
| 18. Zulkhair | 40. Asep Djamaludin |
| 19. Nanang Guprani | 41. Hermawan |
| 20. Penny Rahayu | 42. Iyus Ruslan |
| 21. Mirah Sumirat | 43. Sudarto A.S. |
| 22. Sabda Pranwa Djati | |

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Rabu, 31 Mei 2023, Pukul 10.08 – 11.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Rudi Hartono B. Daman
2. Suhardi
3. Wahidin
4. Sunarti
5. Sabda Pranawa Djati
6. Jumhur Hidayat

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Caisa Aamuliadiga
2. Alif Fachrul Rachmad

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.08 WIB**1. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [00:00]**

Bagaimana, Saudara Pemohon, Kuasa, apa sudah siap?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [00:07]

Insya Allah siap, Yang Mulia.

3. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [00:19]

Oke, baik, kita mulai, ya.

Baik. Sidang Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, Saudara Pemohon untuk Perkara Nomor 54 ini, Majelis Panelnya itu ada tiga. Di sebelah kanan saya ada Yang Mulia Dr. Suhartoyo. Di sebelah kiri saya ada Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Dan saya sendiri, M. Guntur Hamzah.

Oke, baik. Sebelum kita mulai, tentu Saudara sudah ... saya ingin tanya, apakah yang hadir ini adalah Para Prinsipal? Siapa saja?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [01:25]

Betul, Yang Mulia. Pertama-tama, mohon izin, untuk Kuasa Hukum ada dua orang. Pertama, saya Caisa Aamuliadiga, berserta rekan saya, Mas Alif Fachrul Rachmad. Serta di sini ada beberapa serikat pekerja selaku Pemohon, namun tidak seluruhnya. Ada Ibu Sunarti dari Serikat Buruh Sejahtera Independen. Kemudian, ada Bapak Rudi B. Hartono dari Gerakan Serikat Buruh Indonesia. Kemudian, ada Pak Wahidin dari Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. Kemudian ada dari Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia. Dan juga di ujung dari Gerakan Serikat Buruh Indonesia, Yang Mulia.

Kemudian, secara online hadir Pak Jumhur Hidayat dari KSPSI.

5. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [02:09]

Oke, baik.

Dari kuasa, yang hadir siapa tadi?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [02:14]

Saya Caisa Aamuliadiga dan Alif Fachrul Rachmad.

7. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [02:17]

Ini di bawah bendera kalau saya lihat di sini ada Prof. Denny Indrayana, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [02:25]

Betul, Yang Mulia.

9. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [02:26]

Oke, baik. Beliau enggak hadir?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [02:30]

Untuk saat ini berhalangan hadir, Yang Mulia.

11. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [02:33]

Berhalangan hadir? Oke. Baik, kalau seperti itu.

Ya, kita mulai, ya. Karena ini adalah Sidang Pendahuluan, maka tentu dari Pemohon kita akan mendengarkan permohonannya. Permohonannya sebetulnya sudah kita baca ya, yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 54 ini. Namun, tentu pada kesempatan ini kita akan mempersilakan kepada Pemohon, utamanya Kuasa untuk menyampaikan permohonannya, sampai ke Petitum, ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [03:08]

Baik, Yang Mulia.

13. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [03:09]

Baik, kalau gitu, saya persilakan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [03:11]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk permohonan ini akan dibacakan secara bergantian. Yang pertama kali akan dibacakan oleh Mas Alif. Silahkan, Mas Alif!

15. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FACHRUL RACHMAD [03:20]

Mohon izin, Yang Mulia. Kami selaku tim kuasa hukum dari Pemohon akan sedikit menguraikan secara ringkas permohonan yang kami ajukan di Mahkamah Konstitusi ini.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, izinkan kami untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ... Tahun 1945. Pada dasarnya, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, permohonan yang kami ajukan ke Mahkamah Konstitusi ini tidak jauh berbeda dengan permohonan kami sebelumnya yang teregister dengan Nomor Perkara 14/PUU-XXI/2023. Pengesahan perppu menjadi objek perkaralah yang memaksa kami untuk kembali mengajukan permohonan ini dari awal. Tentu saja hal ini menambah panjang waktu dan biaya bagi Para Pemohon dan untuk mendapatkan keadilan.

Adapun permohonan pengujian konstusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja yang diajukan dapat kami sampaikan secara ringkas sebagai berikut. Mohon izin, kami akan menguraikannya dari identitas Para Pemohon, Yang Mulia, yang terurai dalam halaman 1 sampai dengan 13. Permohonan ini diajukan oleh 15 serikat pekerja atau buruh sebagai prinsipal, bertambah 2 dari permohonan sebelumnya, Ke 15 serikat pekerja tersebut adalah sebagai berikut.

1. Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional sebagai Pemohon I.
2. Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan sebagai Pemohon II.
3. Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan sebagai Pemohon III.
4. Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin sebagai Pemohon IV.
5. Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai Pemohon V.
6. Federasi Serikat Pekerja Pekerja Listrik Tanah Air atau Pelita Mandiri Kalimantan Barat sebagai Pemohon VI.
7. Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan sebagai Pemohon VII.
8. Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia sebagai Pemohon VIII.
9. Gabungan Serikat Pekerja Buruh Indonesia sebagai Pemohon IX.
10. Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia sebagai Pemohon XX.
11. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia sebagai Pemohon XI.
12. Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia sebagai Pemohon XII.
13. Serikat Buruh Sejahtera Independen 92 sebagai Pemohon XIII.
14. Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman sebagai Pemohon XIV. dan terakhir adalah:

15. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia sebagai Pemohon XV.

Ada pun untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami izin, Yang Mulia, memohon untuk dianggap dibacakan.

Selanjutnya adalah mengenai jangka waktu pengajuan yang sebagaimana termaktub dalam halaman 15 sampai dengan 16 dalam draft permohonan. Mengenai jangka waktu pengajuan permohonan, Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 mengatur bahwa jangka waktu pengajuan permohonan uji formil adalah paling lama 45 hari sejak undang-undang atau perppu diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-undang Cipta Kerja diundangkan pada tanggal 31 Maret tahun 2023. Sementara itu, permohonan ini diajukan pada tanggal 5 Mei tahun 2023 atau 35 hari setelah Undang-Undang Ciptaker baru diundangkan. Dengan demikian, permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon masih dalam tenggat waktu yang ditentukan.

Adapun untuk kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon sebagaimana yang kami tuliskan dalam halaman 16 dan 37 selengkapnya sebagai berikut.

Secara umum, kedudukan Para Pemohon dapat dibagi menjadi dua, yakni Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon XX, Pemohon XI, Pemohon XIII, dan Pemohon XV merupakan kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Adapun Pemohon IV, Pemohon VII, Pemohon IX, Pemohon XIV merupakan badan hukum privat. Sehingga entitas Para Pemohon telah memenuhi Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan c PMK Nomor 2 Tahun 2021, yakni kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan badan hukum publik atau badan hukum privat. Sebagian besar Pemohon diwakili oleh ketua, sekretaris, dan bendahara atau nama lain sebagai pimpinan tertinggi di masing-masing kepengurusan. Namun, Pemohon VIII dan Pemohon IX hanya diwakili oleh ketua dan sekretaris atau nama lain karena ketentuan internal organisasi telah memberikan kewenangan untuk itu.

Adapun masing-masing AD/RT, Para Pemohon memiliki visi, misi, maksud, dan tujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan pekerja serta keluarganya. Adapun hak konstitusional Para Pemohon secara potensial dalam penalaran yang wajar dirugikan, antara lain yakni Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selain itu, kerugian konstitusional lain yang tidak kalah penting adalah hilangnya hak meaningful participation yang harusnya didapatkan jika presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat tunduk dan patuh pada Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Adapun untuk pokok permohonan sebagaimana yang kami uraikan dalam halaman 37-62 selengkapnya akan kami kemas secara ringkas, sebagai berikut.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, sebelum menjelaskan secara komprehensif alasan pokok perkara, penting untuk Para Pemohon sampaikan bahwa tata cara pembentukan undang-undang tidak diatur secara lebih terperinci dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang secara tegas mendelegasikan tata cara pembentukan peraturan perundangan ke dalam undang-undang.

Oleh karena itu, maka seluruh pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Cipta Kerja harus tunduk pada Undang-Undang PPP atau tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itulah sebabnya, dalam pengujian formil yang kami ajukan atau yang Para Pemohon ajukan selain merujuk ke Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga merujuk ke UU PPP sebagai batu uji. Melalui forum yang terhormat ini, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Para Pemohon mengajukan pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta penjelasan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Selanjutnya pada poin D.1. Yakni pengesahan perppu dilakukan oleh DPR di luar masa sidang yang tepat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengesahan perppu yang dilakukan oleh DPR merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 52 UU PPP. Penjelasan selengkapnya akan kami uraikan, sebagai berikut. Persoalan utama yang menjadi pokok permasalahan dalam pengujian formil kali ini ialah proses pembentukannya yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur bahwa suatu perppu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Jika tidak, jika tidak disetujui, maka perppu harus dicabut. Apa yang dimaksud dalam makna *persidangan yang berikut*? Jika kita melihat dalam penjelasan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang tentang PPP menjelaskan bahwa persidangan yang berikut adalah masa sidang pertama Dewan Perwakilan Rakyat setelah peraturan pemerintah pengganti undang-undang ditetapkan.

Merujuk pada ketentuan tersebut dan dikaitkan dengan fakta hukum yang terjadi, dapat Para Pemohon uraikan, sebagai berikut. Yang pertama. Perppu Cipta Kerja yang menjadi cikal bakal lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022 pada masa reses. Yang kedua. Masa sidang berikutnya setelah Perppu Cipta Kerja lahir adalah masa sidang 3, tahun 2022 atau 2023 yang dimulai pada tanggal 10 Januari 2023 dan berakhir pada 16 Februari 2023. Pada masa sidang 3 inilah, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, seharusnya Perppu Cipta Kerja mendapat persetujuan dari DPR, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 juncto penjelasan Pasal 52

ayat (1) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada masa ... pada masa sidang 3 tahun 2022-2023, Perppu Cipta Kerja tidak mendapatkan persetujuan dari DPR. Perppu Cipta Kerja baru mendapat persetujuan pada tanggal 21 Maret tahun 2023, di luar masa sidang 3 tahun 2022 ... tahun 2022-2023. Jika berpegang teguh pada ketentuan norma di atas, maka Perppu Cipta Kerja yang tidak mendapat persetujuan pada masa sidang pertama DPR harus dicabut, dan dengan sendirinya telah kehilangan validitas keberlakuan, serta tidak lagi dapat disahkan oleh DPR untuk menjadi undang-undang.

Bahwa limitasi dan/atau batasan waktu yang tertuang dalam Pasal 22 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 juncto penjelasan Pasal 52 ayat (1) UUP3 mengenai pemberlakuan perppu, sejatinya telah selaras dengan konsep hak presiden dalam menerbitkan perppu, yakni dalam kegentingan yang memaksa, sehingga butuh secepatnya pada kesempatan pertama untuk disahkan menjadi undang-undang.

Dengan demikian, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, jika ada yang menyatakan bahwa Perppu Cipta Kerja masih berlaku karena persetujuan DPR di rapat paripurna dapat dilakukan pada masa sidang 4 tahun 2023, dapat dipastikan pernyataan tersebut adalah pernyataan yang sesat, keliru, dan menyimpangi hukum. Mungkin saja pernyataan tersebut merupakan bentuk pengakuan bahwa tidak ada kegentingan yang memaksa dalam penerbitan perppu tersebut yang disusul dengan pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, selanjutnya adalah poin D2 mengenai Perppu Cipta Kerja sebagai cikal bakal lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja dibuat dengan melanggar ihwal kegentingan memaksa dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Penting juga untuk kami sampaikan bahwa eksistensi Undang-Undang Cipta Kerja, sejatinya tidak dapat dilepaskan dari proses lahirnya Perppu Cipta Kerja. Mengingat Perppu Cipta Kerja merupakan cikal bakal dari lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga konstitusionalitas Perppu Cipta Kerja akan sangat berdampak pada konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VIII[*sic!*]/2009 yang menguji konstitusionalitas Perppu 4 Tahun 2009 telah menentukan syarat adanya kegentingan yang ... yang memaksa, sebagaimana dimaksud Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, di antaranya adalah:

Satu. Adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan hukum secara cepat.

Dua. Kekosongan hukum, atau *rechtsvacuum*, atau terdapat undang-undang, tetapi tidak memadai.

Dan tiga. Kekosongan hukum atau *rechtsvacuum* tersebut tidak dapat diatasi hanya dengan cara membuat undang-undang saja karena akan memakan waktu yang sangat lama.

Bila memang yang terjadi kegentingan yang memaksa, sebagaimana tiga syarat yang telah saya sebutkan tadi, maka perppu dapat saja dibuat oleh presiden. Namun, Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, alasan kedaruratan yang dikemukakan oleh ... yang dikemukakan dalam penerbitan Perppu Cipta Kerja sangat tidak sesuai dengan kenyataan.

Untuk selanjutnya, Pokok Permohonan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Diga.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [15:35]

Ya, terima kasih. Selanjutnya, mohon izin, Yang Mulia.

Sub poin D2.3. Tidak ada kebutuhan hukum yang mendesak untuk diselesaikan secara cepat, sehingga Perppu Cipta Kerja tidak pantas untuk dibentuk.

Dengan membandingkan konsiderans dan penjelasan bagian umum Undang-Undang Ciptaker lama dan Perppu Ciptaker sebagai cikal bakal lahirnya Undang-Undang Ciptaker baru, diketahui bahwa alasan utama presiden melahirkan Perppu Ciptaker yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Ciptaker adalah mengenai permasalahan ekonomi global yang akan berdampak buruk terhadap perekonomian nasional. Namun, Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan, Badan Ristek dan Inovasi Nasional, dan Bank Indonesia membantah hal ini. Bahkan, setelah kami mengajukan Permohonan Uji Formil Perppu Ciptaker yang diregister dengan Nomor 14 Tahun 2023, masih saja ada pejabat negara yang sejalan dengan kami membantah dampak buruk ekonomi global terhadap perekonomian nasional.

Dalam wawancara yang dilaksanakan oleh majalah *Tempo*, edisi 27 Maret sampai 2 April 2023, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Mahendra Siregar menyebutkan bahwa perekonomian kita tidak terlalu terpengaruh terhadap situasi global. Intinya, kita tidak terlalu bergantung pada kondisi di luar sana, pasar domestik kita juga besar sekali, dan dari segi pasar yang sudah efektif, apalagi potensi pengembangannya yang luar biasa. Dari keterangan yang disampaikan oleh Ketua Dewan OJK tersebut, dapat diketahui bahwa secara teoretik tidak ada pengaruh signifikan antara krisis ekonomi global dengan perekonomian Indonesia, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan untuk menyatakan krisis ekonomi global sebagai keadaan darurat yang menjadi alasan lahirnya Perppu Ciptaker yang disusul dengan pengesahan menjadi undang-undang.

Selanjutnya, subpoin [D2.2] dan subpoin [D2.3]. Terdapat banyak undang-undang yang berlaku untuk mengatur materi muatan Perppu Ciptaker. Tidak ada kekosongan hukum mengingat sebelumnya masih terdapat aturan norma pada masing-masing undang-undang. Selain itu, bila membandingkan dengan Undang-Undang Ciptaker lama, Presiden dan

DPR mampu membentuk undang-undang dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Di sisi lain, MK memberikan waktu bagi Presiden dan DPR untuk memperbaiki Undang-Undang Ciptaker dalam jangka waktu 2 tahun. Artinya, sesungguhnya ada waktu yang lebih dari cukup untuk membentuk atau memperbaiki Undang-Undang Ciptaker karena secara materiil, Presiden dan DPR telah memiliki substansi yang akan diundangkan, bukan sama sekali membentuk undang-undang yang baru.

Kemudian, subpoint [D24]. Penerbitan Perppu Ciptaker mencederai Putusan MK Nomor 91 Tahun 2020 tentang meaningful participation. Diketahui bahwa Putusan MK Nomor 91 Tahun 2020 memerintahkan kepada para pembentuk undang-undang untuk mengakomodir partisipasi masyarakat yang lebih bermakna atau dikenal dengan meaningful participation sejak awal hingga pengesahan. Untuk memenuhi kriteria meaningful participation, suatu peraturan perundang-undangan harus dibentuk dengan memenuhi setidaknya 3 persyaratan. Yang pertama, right to be heard. Yang kedua, right to be considered. Dan yang ketiga, right to be explained. Persyaratan tersebut wajib dipenuhi pada minimal 3 proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni yang pertama pengajuan rancangan undang-undang, yang kedua pembahasan bersama antara DPR dan Presiden, dan yang ketiga tahap persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.

Bukannya melaksanakan putusan MK mengenai meaningful participation, Presiden justru mengacuhkan MK dengan mengeluarkan perppu. Karena sifatnya, tentu saja Perppu Ciptaker lahir tanpa memenuhi right to be heard, right to be considered, dan right to be explained. Perppu Ciptaker merupakan bentuk nyata lari dari tanggung jawab karena tidak mampu dan tidak mau melaksanakan putusan MK. Penetapan perppu oleh Presiden merupakan suatu bentuk akal-akalan menurut kami untuk menghindari putusan MK dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Oleh karena itu, Perppu Ciptaker layak juga dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Uraian subpoin [2.1] dan ... sampai dengan [2.4], Para Pemohon tidak bermaksud menyampaikan bahwa Presiden tidak dapat menerbitkan perppu untuk melaksanakan putusan MK. Namun, alasan kedaruratan yang dikemukakan oleh Presiden dalam penerbitan Perppu Ciptaker, tidak sesuai dengan kenyataan. Perlu digarisbawahi. Jika dibiarkan, tentu saja peristiwa pengesahan Perppu Ciptaker menjadi undang-undang dapat menjadi preseden buruk di waktu yang akan datang. Sebagaimana telah kami sampaikan dalam persidangan sebelumnya, presiden dapat saja menggenting-gentingkan situasi negara atau bahkan menggeser makna ihwal kegentingan yang memaksa menjadi ihwal kegentingan yang dipaksa. Uji formil ini, Yang Mulia, selain berkait mengadili kerugian konstitusional Para Pemohon juga akan menjadi pedoman bernegara yang demokratis bagi presiden dan pemerintah di waktu yang akan datang.

Subpoin D 2.5. Mengenai impeachment. Mengenai pemakzulan ini sudah kami sampaikan pada sidang sebelumnya, tidak ada niat sedikit pun untuk memakzulkan presiden melalui forum ini. Para Pemohon hanya bermaksud untuk menekankan bahwa pengabaian putusan MK, dalam hal ini putusan MK 91/2020 merupakan bentuk pelanggaran yang serius dan bahkan bisa menjatuhkan seseorang dari jabatan presiden, presiden tidak bisa seenaknya untuk menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk melecehkan Mahkamah Konstitusi.

Masuk argumen kami yang terakhir, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

Poin D 3. Model legislasi objek permohonan mengembalikan proses pembentukan undang-undang yang executive-heavy dan otoriter seperti zaman orde baru. Mengutip hasil kajian kelompok kerja reformasi hukum dan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden Baharudin Yusuf Habibie, Prof. Saldi Isra dalam bukunya mengatakan bahwa struktur ketatanegaraan sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sangat executive-heavy dan kurang check and balances, bahkan Mahfud MD menilai bahwa kelemahan tersebut menjadi pintu masuk otoriterisme. Perppu yang diundangkan tanpa memperhatikan ihwal kegentingan memaksa akan mengembalikan kekuasaan pembentuk undang-undang ke tangan Presiden, impunitas terhadap pengacuan kegentingan memaksa Perppu Ciptaker dalam proses legislasi Undang-Undang Ciptaker mengaburkan siapa posisi pemegang kekuasaan sesungguhnya dalam pembentukan undang-undang. Komposisi partai penguasa di parlemen saat ini sebesar 82% atau 72% tanpa partai Nasdem, membuat kami tidak dapat berharap pada DPR untuk menagih akuntabilitas ihwal kegentingan memaksa, ihwal kegentingan memaksa presiden dalam menetapkan perppu. Komposisi parlemen seperti ini merupakan kenyamanan yang sempurna bagi presiden untuk memegang kendali fungsi legislasi, perppu menjadi jalan untuk me-by pass kewajiban meaningful public participation.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fitra Arsil, praktik by pass ini juga dilakukan untuk menghindari proses legislasi di DPR karena divided government. Hal ini dilakukan oleh mantan Presiden Fernando Alfonso Collor de Mello di Brazil. Karena minimnya kontrol, de Mello mengeluarkan 36 perppu pada 15 hari awal kepemimpinan atau sekitar 160-an perppu sepanjang tahun 1990. Penyalahgunaan perppu berimplikasi pada dua hal. Yang pertama, jika presiden mendapat dukungan mayoritas di DPR, maka penetapan perppu secara sembarangan akan mengembalikan fungsi legislasi ke sebelum zaman reformasi karena menempatkan DPR hanya sebagai tukang stempel semata. Namun yang kedua, jika terjadi divided government, penetapan perppu secara sembarangan akan menjadi alat untuk me-by pass menghindari proses legislasi. Sehingga sebagai benteng terakhir dalam menjaga demokrasi, sudah selayaknya MK menyatakan Undang-Undang Ciptaker bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Petitem. Berdasarkan seluruh uraian alasan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573) berlaku kembali dengan memperhatikan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

17. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [24:57]

Oke, baik. Kita sudah mendengarkan secara langsung pembacaan permohonan dari Para Pemohon, baik yang disampaikan oleh Kuasa, yang dihadiri juga oleh Para Pemohon Prinsipal, baik secara langsung di ruangan ini, maupun juga ada yang hadir secara online.

Baik. Sesuai dengan agenda Sidang Pendahuluan ini, setelah kita mendengarkan pengucapan ... pembacaan permohonan, selanjutnya adalah agendanya memberikan nasihat, saran perbaikan terhadap permohonan. Dan tentu nasihat ini sifatnya fakultatif, bisa diakomodasi, tidak pun juga tidak apa-apa karena itu menjadi hak dari Pemohon. Tapi alangkah baiknya kalau mendengarkan nasihat ini supaya guna melengkapi permohonannya.

Baik. Selanjutnya, saya mempersilakan terlebih dahulu Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo untuk memberikan penasihat, saran, masukan terhadap Permohonan Pemohon. Silakan, Yang Mulia!

18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [26:15]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Prof. Guntur. Dan yang saya muliakan juga bapak Dr. Daniel selaku sesama tim di Panel ini. Kuasa Hukum dan Para Prinsipal yang saya hormati.

Terima kasih Permohonannya, telah saya dan tim bisa pahami apa yang sesungguhnya di esensi-esensi yang diinginkan dalam Permohonan ini. Tapi karena memang ada kewajiban dari Hakim Panel yang diperintahkan oleh undang-undang untuk memberikan respons, nasihat, dan lain-lain yang sebagaimana disampaikan Pak Ketua tadi, meskipun sifatnya fakultatif, tidak mengikat.

Oleh karena itu, silakan saja nanti dipertimbangkan apakah ini bisa dipertimbangkan untuk dijadikan substansi perbaikan ataukah diabaikan saja. Itu pilihan-pilihan yang ada. Hanya kalau nanti pas penasihat ini ada pada wilayah yang mendasar kan, kemudian bisa kontraproduktif permohonan ini menjadi tidak bisa diakomodir, baik secara formal, apalagi secara substansial kalau penasihat itu substansinya diabaikan.

Oleh karena itu, supaya dicermati dipilah-pilah, mana yang bisa dipertimbangkan atau mana yang tidak begitu substantif dan bisa dikesampingkan.

Baik. Yang pertama, begini. Saya mencermati Surat Kuasa dari Prinsipal ke Kuasa Hukum, khusus untuk tanda tangan Prof. Denny Indrayana ini pakai stempel, ya?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [28:10]

Betul, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [28:11]

Bukan tanda tangan basah?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [28:13]

Ya.

22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [28:13]

Nah, coba nanti dicermati lagi. Bagaimana esensi bahwa penyerahan kewenangan dalam pemberian kuasa itu, kan sebuah kesepakatan, persetujuan kedua belah pihak untuk penyerahan kewenangan di dalam mewakili kepentingan-kepentingan prinsipal di persidangan. Ini kan tentunya secara ideal harus dilakukan, ya, ada kedua belah pihak yang saling hadir, yang kemudian membubuhkan tanda tangan secara bersama-sama dalam bentuk penerangan kesepakatan itu.

Tapi kalau dalam bentuk stempel, nanti bagaimana esensi itu bisa tersampaikan? Nanti tolong dipelajari kembali. Dan apalagi Pak Denny kan punya kantor di luar negeri juga, kan, ya?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [29:05]

Betul, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [29:06]

Ya, Mas. Sekarang yang hadir siapa? Jumhur ... siapa?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [29:10]

Saya Caisa Aamuliadiga beserta rekan saya, Mas Alif Fachrul Rachmad.

26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [29:13]

Sebentar, saya cari dulu. Caisa sama Alif, ya?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [29:20]

Betul, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [29:21]

Caisa, Alif, kan dua-duanya pakai tinta basah ini. Artinya, kemudian Prinsipal juga memberikannya secara tinta basah. Artinya, ada komitmen kemudian yang terepresentasi dalam tanda tangan itu, yang memang mewakili akad kesepakatan itu. Nah, ini kan ada esensi-esensi yang harus dipenuhi. Tolong nanti Saudara ... apa ... Caisa sama Alif didiskusikan tuh di timnya.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [29:51]

Baik, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [29:52]

Saya yakin bahwa Pak Denny tidak hanya beracara di Mahkamah Konstitusi, prinsipalnya banyak, perkaranya juga ada di tempat-tempat badan peradilan yang lain.

Kemudian yang kedua, berkaitan dengan anu ... Alif dan Caisa, ya. Coba dicermati berkaitan dengan tenggang waktu. Apakah klir betul apa

yang disampaikan tadi bahwa memang itu masih hari ke-35? Kalau masih hitungannya persis seperti itu, saya kira enggak ada persoalan karena itu kan syarat formal yang sangat mendasar. Bisa tidaknya Permohonan ini, kemudian bisa diperiksa pada tahapan-tahapan selanjutnya. Kalau tenggang waktu saja sudah lewat, ya, tentunya nanti akan tidak ada manfaatnya, akan muspro ini ... Permohonan ini karena tidak akan dipertimbangkan untuk yang unsur-unsur yang lainnya.

Kemudian, berkaitan dengan Kewenangan. Oke, Kewenangan, menurut saya tidak ada persoalan. Hanya pada bagian Legal Standing ini, nanti coba dicermati lagi, Caisa dan Alif. Seharusnya di dalam menjelaskan adanya kerugian hak konstitusional itu tidak kemudian serta-merta hanya sekedar menyampaikan visi dan misi, sebagaimana yang ada di Pemohon I dan Pemohon II, "Organisasi mempunyai fungsi dan tujuan." Tapi hak konstitusional mana yang dirugikan itu? Artinya, subjek hukumnya, oke. Meskipun nanti Mahkamah akan melihat betul, apakah Pemohon-Pemohon yang ada di sini, yang kemudian memberi surat ... memberikan kuasa kepada para Kuasa Hukum ini adalah subjek hukum yang di dalam AD/ART-nya adalah betul-betul subjek hukum yang bisa mewakili kepentingan organisasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Itu baru satu itu, Caisa dan Alif, baru satu. Karena harus dilengkapi lagi unsur yang lain. Apa? Harus ada anggapan kerugian konstitusional. Nah, anggapan kerugian konstitusional itu harus diuraikan tidak hanya menguraikan visi dan misi atau fungsi dan tujuan organisasi, tapi harus diuraikan, dengan fungsi dan tujuan seperti ini dan dengan misi dan visi seperti ini, hak konstitusional apa yang kemudian dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023? Yang kemudian cikal bakalnya adalah dari undang-undang ... Perppu Ciptaker itu.

Nah, tolong nanti satu per satu di-tracing kembali, Caisa dan Alif, supaya klir di dalam menjelaskan anggapan kerugian konstitusional itu, terlepas aktual ataupun potensial. Karena ini kan, ada banyak Pemohonnya, tapi saya ambil random saja, Pemohon I dan Pemohon II. Jadi, tidak cukup banyak menarasikan soal visi, misi, dan kemudian fungsi dan tujuan organisasi, tapi keterkaitan antara berlakunya norma atau berlakunya undang-undang ini karena yang diuji adalah pengujian formil, berlakunya undang-undang ini dengan ... apa ... titik singgung dengan kerugian hak konstitusional dengan ... hak konstitusional yang dimiliki oleh Para Pemohon berkaitan dengan visi, misi, dan fungsi, dan tujuan daripada masing-masing organisasi itu.

Nah, kemudian pada alasan, Caisa dan Alif. Saya juga mengingatkan saja, alasan-alasan atau Posita itu kan, harus betul-betul dibelah, ya. Apakah sebenarnya ini mempersoalkan ada alasan-alasan pembentukan perppu yang tidak terpenuhi atautkah sebenarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang tidak terpenuhi? Supaya tidak ... jumbuh gitu, enggak confused, ya. Karena saya cermati di dalam narasi kan, Positanya itu kan, di satu sisi kadang-kadang mempersoalkan soal

tidak ada kegentingan yang memaksa. Di sisi lain kemudian, ada persetujuan dari kuorum atau dari masa sidang yang tidak terpenuhi. Kemudian berbalik lagi, ada ... tidak ada kebutuhan undang-undang yang mendesak. Kemudian, ada lagi narasi bahwa alasannya bahwa Presiden sebenarnya cukup untuk memenuhi perintah Putusan 91. Ini mana yang Caisa sama Alif dan teman-teman itu persoalkan? Pengujian formil berkaitan pure Undang-Undang Nomor 23 ... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ataukah sebenarnya perppu? Karena kalau perppu kan, berbeda.

Nah, oleh karena itu, nanti dibuat saja kalau memang mau menggunakan argumen-argumen itu sebagai pilihan, sebagai argumen alternatif, jangan diselang-seling gitu, Caisa dan Alif. Jadi, seolah kemudian ini mempersoalkan perppu atau mempersoalkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, supaya klir. Meskipun di Petitum yang dipersoalkan adalah pengesahan undang-undang ... perppu itu menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Mungkin dari saya itu saja, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

31. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [35:30]

Baik terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya saya persilakan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki. Silakan, Yang Mulia!

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [35:40]

Baik terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Guntur. Dan yang juga saya muliakan Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih untuk pembacaan pokok-pokok permohonan tadi.

Ada semacam catatan dulu dari saya terkait dengan permohonan ini. Nah, di dalam Undang-Undang 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang sudah dilakukan perubahan terakhir, ya, dengan Undang-Undang 13/2022 itu dimungkinkan adanya pengujian, baik materiil maupun formil terhadap sebuah peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam PMK 2/2021 itu juga diatur tentang terkait dengan pengujian materiil maupun formil terhadap undang-undang maupun perppu. Nah, antara sebuah undang-undang dan sebuah perppu itu kan ada karakteristik yang berbeda, ya. Kalau kita cermati Undang-Undang 12/2011, di sini diatur detail misalnya proses pembahasan sebuah undang-undang, khusus tentang perppu itu juga diatur tersendiri di dalam Pasal 52, ya, dalam pasal 52 terkait dengan penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Nah, permohonan pada saat ini yang diajukan oleh Para Pemohon ini harus dibedakan antara pengujian formil sebuah undang-undang dengan pengujian formil dari sebuah undang-undang yang berasal dari perppu, karena apa? Ada karakteristik yang berbeda. Kalau undang-undang itu keharusan adanya partisipasi masyarakat, ya, termasuk meaningful participation yang diuraikan dalam permohonan ini, tapi kalau undang-undang yang berasal dari perppu apakah praktik selama ini ada diberi ruang tidak, partisipasi masyarakat dalam proses pembahasan perppu di DPR? Nah, mungkin di situ nanti coba dicermati karakteristik dari pengujian formil untuk undang-undang dan perppu. Tadi sudah diuraikan Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo supaya ini fokus, ya, tidak terlalu melebar, ada yang mempersoalkan kegentingan yang memaksa atau mempersoalkan prosedur pembahasan perppu di DPR, atau jangan-jangan memperlumahkan karena sudah melewati masa sidangnya, tapi ya, ini semua tergantung dari Pemohon. Kalau semua hal itu diuraikan, tidak masalah. Tentu untuk memperkuat argumentasi dari permohonan ini.

Nah, ini karena ada karakteristik pengujian, baik formil maupun materiil terhadap sebuah undang-undang dan sebuah perppu, ini yang nanti dicermati betul dalam permohonan ini. Kalau misalnya gini, kalau pengujian materiil sebuah undang-undang, itu langsung disebutkan pasal dan ayat atau misalnya yang di ... menjadi objek, ya, objek permohonan. Tapi kalau undang-undang yang berasal dari perppu, biasa normanya itu menjadi lampiran daripada undang-undang.

Nah, itu karakter dari undang-undang yang berasal dari perppu. Nah, yang menarik saat ini, memang ini pengujian formil perppu dan ini saya kira baru pertama di MK ini. Baru pertama kali pengujian seperti ini karena dalam ... kurang lebih ada 33 permohonan perppu di MK, baru kali ini yang ada pengujian formilnya. Saya belum tahu kalau ada yang lain, tapi seingat saya ini yang pertama, sehingga ini memang harus dicermati terkait dengan karakteristik sebuah undang-undang yang dalam proses pembahasan menjadi RUU yang dalam proses pembahasan kemudian disepakati menjadi undang-undang dan sebuah perppu yang juga dibahas oleh DPR, kemudian disetujui dan menjadi undang-undang.

Nah, ini saya kira menarik dalam kaitan dengan aspek ketatanegaraan dalam Pengujian formil perppu. Kalau di dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu hanya diatur 3 ayat. Ayat pertama, "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan." Jadi, sebenarnya hakikat perppu itu bukan dibentuk, tapi itu ditetapkan.

Yang kedua, "Peraturan pemerintah harus mendapat persetujuan DPR."

Dan yang ketiga, "Jika peraturan pemerintah itu tidak mendapat persetujuan, maka harus dicabut."

Nah, salah satu substansi yang dipersoalkan dalam permohonan ini kan berkaitan dengan sudah melewati masa persidangan berikut, ya? Uraian dalam permohonan ini yang saya tangkap tadi. Nah, ini ... ini nanti coba diperkuat terkait dengan perbandingan di negara lain, ya, tadi kan misal diangkat Brazil, ya? Tapi kan itu pada tingkatan kuantitasnya, jumlah perppu yang digunakan oleh Presiden Brazil ya, yang cukup banyak pada masa pemerintahannya.

Nah, ini yang menurut saya, mekanismenya ini apakah sama? Atau ada yang mungkin dalam melakukan perbandingan nanti ternyata mungkin ini yang lebih ideal ke depannya? Karena yang saya tangkap ini, permohonan ini sebenarnya mengharapkan adanya perubahan ideal ketatanegeraan berkaitan dengan eksistensi perppu ini. Karena di Brazil itu kalau tidak salah, kalau presiden menetapkan perppu, dalam lima hari itu parlemen harus segera bersidang. Jadi, tidak bisa diberikan ruang yang lama, ya. Kita di sini kan undang-undang sebelum 12/2011, itu 10/2004, itu menjelaskan bahwa sidang berikut yang dimaksudkan adalah sidang setelah sekali masa reses. Kalau dulu, masa resesnya itu kalau tidak salah setiap tiga bulan sidang ada sekali masa reses, ya. Sekarang kelihatannya dipercepat itu setiap dua bulan, kemudian ada satu masa reses. Jadi, lebih cepat.

Yang kedua, terkait dengan pembahasan perppu ini di dalam Undang-Undang 12 ini diatur bahwa pembahasan perppu itu sama dengan pembahasan undang-undang. Jadi, ada dua tingkatan. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar ini kan sebenarnya tidak diatur, hanya dinyatakan bahwa perppu itu harus mendapat persetujuan pada sidang berikutnya. Nah, kalau mengacu pegangan pada Undang-Undang 12 ini, maka DPR akan diberi kesempatan untuk membahas pada dua tingkatan itu.

Nah, apakah dua tingkatan itu kemudian harus ada partisipasi masyarakat apa tidak? Ini saya kira, ini menarik. Nanti coba dielaborasi dan dilakukan perbandingan. Atau mungkin ada juga doktrin-doktrin yang bisa memperkuat atau terkait dengan asas, ya. Kalau kita lihat materi muatan dalam Pasal 11, itu materi muatan perppu sama dengan materi muatan undang-undang. Materi muatan undang-undang diatur di dalam Pasal 10.

Nah, yang dipersoalkan yang saya tangkap dalam Permohonan ini adalah ini terkait dengan Petitum juga. Ini sebenarnya Petitum ini tidak lazim di MK, ya, tapi yang saya tangkap semangat dari teman-teman itu ingin mengembalikan perppu ... ingin mengembalikan Undang-Undang Cipta Kerja yang lama, yang kemudian ada putusan MK. Maksudnya seperti itu, ya? Tapi ini tidak lazim nih, ya, tidak lazim. Sehingga ... dan karena ... dan di sisi yang lain, gini, perppu ini kan disetarakan dengan undang-undang, sehingga itu yang kemudian dalam praktik itu memang memberi ruang sebuah undang-undang itu mungkin saja dilakukan perubahan, dicabut, atau diganti dengan perppu. Karena konsekuensi dari kedudukan perppu setingkat dengan undang-undang. Bahkan pada zaman

Pak Habibie, saya masih ingat, ada perppu yang ditolak oleh DPR, kemudian Presiden Habibie mengeluarkan perppu yang mencabut perppu sebelumnya dan perppu itu sampai saat ini tidak pernah dibahas oleh DPR. Artinya, ada praktik-praktik seperti itu. Dan ada praktik yang lain juga bahwa kalau sekarang ini Undang-Undang 12 ini, perppu itu tidak ... DPR hanya boleh menyetujui atau tidak, tidak boleh mengubah substansi. Karena dalam praktik itu, pernah ada dimana substansi perppu itu pernah diubah. Sementara, waktu pembahasannya begitu singkat, ya. Jadi, saya ... yang saya tangkap, semangat dari Permohonan ini seperti itu. Saya kira, ini menarik dalam kaitan dengan untuk penataan ketatanegaraan ke depan terkait dengan penggunaan kewenangan perppu oleh presiden.

Saya hanya usul untuk diperkuat terkait dengan perbandingan nanti, ya. Kemudian, bagaimana praktik di negara yang lain? Karena kalau di Korea Selatan yang saya tahu, itu perppu itu dia hanya berlaku pada masa darurat. Setelah tidak lagi darurat, undang-undang yang lama itu kembali berlaku. Tetapi kan pilihan model kita selama ini, perppu itu ketika disetujui, menjadi undang-undang. Jadi, yang tadi sifatnya sebenarnya hanya sementara, dia kemudian menjadi permanen. Nah, ini perbedaan antara karakter perppu yang kita dengan negara yang lain. Coba nanti Pemohon bisa mengelaborasi hal-hal yang terkait dengan itu, supaya dalam permohonan ini dan kalau bisa mungkin fokus ya, kalau hanya untuk misalnya soal masa ... apa ... sidang berikut, mungkin fokus di situ saja, ya. Tapi terserahlah. Kalau mempersoalkan kegentingan yang memaksa kan sebenarnya syarat perppu, bukan pembahasan perppu. Silakan, nanti itu tergantung dari Pemohon untuk ... karena nasihat hakim ini juga tidak wajib, ya, tapi kalau merasa penting untuk dilengkapi permohonan ini, ya, saya kira silakan saja kepada Pemohon.

Hal-hal yang lain, saya kira ini kan, tadi yang sudah diingatkan Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo tentang ... apa ... posisi dari Pemohon ya, dari serikat pekerja ini, kalau memang anggaran dasarnya mengharuskan harus ada ketua umum, sekjen, dan bendahara umum, oke ya. Tapi kalau misalnya ada yang hanya mewajibkan ketua umum dan sekjen, silakan. Ini ada yang menggunakan istilah ketua, ada yang presiden, ada yang bendahara juga ya, saya lihat sini ada yang bendahara, itu sesuai dengan anggaran dasar, silakan, supaya Legal Standing dari Pemohon ini makin jelas.

Saya kira dari saya cukup sekian. Tadi catatan saya terkait dengan Petitum saja, ya, yang ... kalau misalnya sudah dinyatakan kembali, mungkin teman-teman agak khawatir, jangan-jangan nanti walaupun itu sudah dinyatakan kembali berlaku, tapi ada putusan MK yang diabaikan, mungkin seperti itu yang saya tangkap, ya. Tapi itu yang pasti itu tidak sebagai kelaziman di dalam PMK nomor ... dalam praktik dan juga diatur dalam PMK 2/2021.

Itu dari saya, Yang Mulia, Pak Ketua, saya kembalikan pada Yang Mulia. Terima kasih.

33. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [50:43]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Baik, Saudara Kuasa dan Pemohon, Para Prinsipal, Saudara Caisa dan Saudara Alif. Jadi, kita sudah mendengarkan ya, masukan-masukan, nasihat, dan sekiranya Saudara masih perlu mendengar kembali, tinggal nanti me-download dari risalah sidang ini ya, dan juga bisa melihat dari Youtube atau live streaming yang sudah kita sediakan di laman Mahkamah Konstitusi. Jadi, termasuk juga kepada Prinsipal, bisa melihat kembali hasil persidangan ini.

Jadi, sudah saya kira beberapa catatan, masukan, sudah ini, saya tinggal menambahkan saja beberapa hal. Yang tadi pada umumnya semua ada concern kepada soal Legal Standing ya, dari para Yang Mulia tadi. Dari 15 Prinsipal yang ada, ini kan seluruhnya mewakili organisasi serikat pekerja, ya. Itu khususnya ya, terkhusus untuk Pemohon III, VIII, dan IX, tolong dipastikan kembali, diperjelas lagi ya, terkait dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, ya. Siapa yang berwenang untuk mewakili organisasi, baik yang mewakili keluar maupun juga ke dalam, utamanya yang keluar kaitannya dengan proses persidangan. Ini tolong dipastikan lagi, ya.

Kemudian yang kedua, mengingatkan saja pentingnya untuk memastikan garis demarkasi antara pengujian undang-undang yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia, ya, ini Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ini adalah undang-undang yang berasal dari perppu karena ada juga undang-undang pengujian formil yang bukan berasal dari perppu, tentu ini ada perbedaan-perbedaan. Nah, ini kuasa maupun Prinsipal tolong supaya diperkuat argumentasinya di situ.

Kemudian juga ya, ini ada pada angka 6 halaman 35, pada angka 6 halaman 35, permohonan Pemohon, di situ tercantum ada 6 poin, a sampai f yang merugikan Pemohon. Nah, di sini perlu diperjelas, diperkuat karena di situ saya melihat yang diungkap itu adalah kerugian materiilnya ya, ini pengujian formil, apakah ada kerugian terkait dengan prosedur yang terjadi? Nah, ini tentu harus diperjelas di sini karena saya menangkap bahwa itu sepertinya ya, untuk argumentasi uji materiil relevan, tapi apakah itu juga relevan untuk ya, uji formil sebagaimana permohonan Pemohon ini. Nah, itu juga harus dipastikan kembali.

Kemudian, juga perlu juga diperkuat lagi ya, Saudara Pemohon ini terserah Pemohon mau memperkuat apa tidak, tapi saya ingin menyarankan saja ya, sebagai masukan untuk aspek kepentingan yang memaksa ini ya, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, alangkah baiknya juga kalau dapat membandingkan beberapa ya, undang-undang yang berasal dari perppu karena yang sama dengan konteks yang Saudara mohonkan ini itu seperti apa argumentasinya ya, kaitannya dengan kepentingan yang memaksa ini. Apakah argumentasi ketika perppu itu diterbitkan itu adalah argumentasinya yang longgar ataukah yang ketat,

ya? Nah, ini juga perlu dielaborasi lagi. Supaya apa? Akan terlihat gambaran bahwa sesungguhnya seperti apa sih, sebetulnya ya, makna dari kegentingan yang memaksa itu. Ya, bisa dipahami, ya? Oke.

Baik, saya kira itu catatan-catatan, ya. Tadi sudah banyak catatan-catatan yang perlu diperhatikan, namun sifatnya ya, kembali kalau memang itu dibutuhkan itu bisa diakomodir, tapi kalau tidak ya, enggak apa-apa ya, kembali ke Para Pemohon sepenuhnya.

Saya kira itu dari Majelis Panel. Ini mungkin dari Kuasa ada yang ingin ditanyakan, mau disampaikan? Saya persilakan!

34. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [55:45]

Cukup, Yang Mulia. Mungkin dari Prinsipal, satu dari yang hadir secara daring dan satu secara luring ingin menyampaikan sesuatu.

35. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [55:51]

Oke, singkat-singkat saja, ya. Singkat-singkat saja, tidak usah sampai 5 menit. Tiga menit saja, ya? Oke, baik. Terima kasih.

36. PEMOHON: RUDI HARTONO B. DAMAN [56:02]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya Rudi H.B. Daman dari Pemohon IX mewakili kawan-kawan yang lain. Pertama menyampaikan terima kasih atas masukannya. Kami, Para Pemohon berharap betul kepada Hakim Yang Mulia untuk bisa menyidangkan permohonan kami ini seadil-adilnya dengan tetap kami memohon untuk sebagaimana petitum yang disampaikan tadi. Karena, Yang Mulia. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 ini kan sejarahnya sangat panjang, berasal dari Undang-Undang Nomor 11 yang sudah dibatalkan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, tapi tidak dilaksanakan, malah dibuat perppu dan langsung disahkan kembali perppu itu menjadi Undang-Undang Nomor 6. Jelas, saya kira nanti kami akan uraikan kerugian-kerugian konstitusional yang Yang Mulia tadi sampaikan termasuk juga yang beberapa yang disampaikan.

Jadi itu, Yang Mulia, yang paling penting bahwa kami berharap betul karena sekarang hanya satu-satunya benteng untuk kami, hak konstitusional kami dipenuhi dan tegaknya konstitusi ini adalah hanyalah di Mahkamah Konstitusi. Kami sudah tidak bisa berharap lagi kepada DPR yang jelas-jelas nyata-nyata juga kami berpandangan, menduga termasuk dari Presiden ketika menerbitkan perppu dan juga DPR itu adalah jelas sebagaimana kami uraikan adalah melanggar konstitusi. Jadi karena benteng untuk menegakkan konstitusi hanya di sini, maka kami secara sungguh-sungguh ingin berjuang dan memohon kepada Yang Mulia untuk memutuskan seadil-adilnya bagaimana konstitusi negara kita itu tegak. Itu

saja, Yang Mulia, yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

37. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [57:52]

Walaikum salam wr. wb. Baik, terima kasih, Pemohon IX, ya, menyampaikan yang melalui luring. Dan mungkin ada satu yang melalui daring ya, yang juga ingin menyampaikan? Silakan! Melalui daring.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FACHRUL RACHMAD [58:06]

Masih di-mute, Pak Jumhur.

39. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [58:10]

Mute, masih mute. Tolong di-unmute dulu!

40. PEMOHON: MOH. JUMHUR HIDAYAT [58:15]

Assalamualaikum wr. wb.

41. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [58:18]

Walaikum salam wr. wb.

42. PEMOHON: MOH. JUMHUR HIDAYAT [58:19]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Jumhur Hidayat dari mewakili Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Saya ingin mengingatkan kepada Yang Mulia bahwa filosofi dari Mahkamah Konstitusi itu adalah pertama untuk (...)

43. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [58:34]

Pak Jumhur, tolong, Pemohon nomor berapa, Pak Jumhur? Pak Jumhur? Pemohon?

44. PEMOHON: MOH. JUMHUR HIDAYAT [58:44]

Mungkin bisa ... kalau enggak salah itu berapa? Kesembilan atau delapan itu, ya? Ada di situ ya, datanya?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FACHRUL RACHMAD [56:47]

Pemohon XI.

46. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [58:48]

XI. ya? Oke.
Silakan, Pak Jumhur!

47. PEMOHON: MOH. JUMHUR HIDAYAT [58:51]

Baik. Yang Mulia, kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi fungsi utama adalah melawan keputusan yang ugalan-ugalan dari mayoritas dari parlemen, itu esensinya. Karena itu dasarnya MK bukan demokrasi, tapi demokrasi hukum. Yang melanggar konstitusi, siapa pun yang membuat, pasti dilawan oleh MK. Jadi, petualangan DPR, petualangan mayoritas dibatasi, dilawan oleh MK. Itu filosofinya. Dan sekarang yang kita lihat karena ini juga undang-undang, perppu, maka yang sekarang yang kita inginkan adalah MK melawan petualangan Presiden. Petualangan Presiden dalam melahirkan Undang-Undang Nomor 6/2023 ini. Karena dari awal sudah sangat nyata, petualangan ini kelihatan sekali. Saya yakin, Yang Mulia, yang betul-betul berwibawa dan agung, dan memahami semua hal, pasti merasakan itu. Bahkan pembuatan undang-undang tidak perlu satu tahun menjadi undang-undang. Yang Mulia memerintahkan dikasih waktu 2 tahun untuk diperbaiki. Memperbaiki artinya itu bisa kurang dari satu tahun, tapi Presiden berpetualang malah membuat perppu.

Nah, ini yang saya ingin ... dan nyata lagi, kemudian perppu tersebut pun disahkannya dengan cara melanggar konstitusi bahwa pada masa sidang berikutnya. Jadi, sebenarnya cukup itu saja.

Mudah-mudahan, Yang Mulia, yang amat sangat terhormat bisa benar-benar merasakan perasaan kami. Kalau soal kerugian konstitusional, plus materiil, dan lain-lain, akan kita jabarkan di kemudian hari dengan sangat mudah, Yang Mulia.

Terima kasih. Semoga Yang Mulia bisa mendengarkan kita semua.
Wassalamualaikum wr. wb.

48. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [01:00:39]

Walaikum salam wr. wb.

Baik, terima kasih, Pak Jumhur. Kita sudah mendengarkan, ya, selaku Pemohon ke-XI.

Baik. Saya kira, sudah tidak ada lagi dan kita sudah bisa ... Sidang Pendahuluan ini sudah bisa kita akhiri, ya. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditutup, ya ... oh, sori. Jadi, Saudara Pemohon ya, tolong nanti untuk memasukkan penyerahan Perbaikan Permohonan ya, dan juga sekaligus juga menyerahkan alat buktinya itu pada tanggal 13 Juni 2023, hari Selasa. Paling lambat 13 Juni 2023, pukul 10.00 WIB, ya. Jadi, paling lambat pukul 10.00 WIB, 13 Juni. Sudah dicatat? Baik ya, sekaligus juga

alat-alat bukti juga diserahkan. Baik. Tidak ada lagi? Cukup, Yang Mulia? Cukup? Ya, baik, kita akhiri sidang ini dengan sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.10 WIB

Jakarta, 31 Mei 2023
Panitera,
Muhidin

